



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: 2011

- Pokok Sengketa** : bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan gugatan terhadap Penerbitan Keputusan Tergugat Nomor: KEP-2117/WPJ.07/2013 tanggal 11 Oktober 2013 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak Atas Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor: 00164/107/11/055/12 tanggal 14 Juni 2012 Masa Pajak Januari sampai dengan Maret 2011;
- Menurut Tergugat** : bahwa permohonan Penggugat tidak memenuhi ketentuan formal sebagaimana diatur dalam Pasal 23 dan Pasal 32 Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Pasal 40 ayat (1) dan ayat (3) serta Pasal 41 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, sehingga tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut;
- Menurut Penggugat** : bahwa tindakan Tergugat menerbitkan Surat Tagihan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor: 00164/107/11/055/12 Tanggal 14 Juni 2012 Masa Pajak April s.d. Desember 2010 adalah tidak benar dan merupakan suatu tindakan yang tidak mempunyai dasar hukum dan sewenang-wenang. bahwa Faktur Pajak yang Penggugat terbitkan telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai Dan Penjualan Atas Barang Mewah;
- Menurut Majelis** : bahwa berdasarkan Pasal 31 ayat (3) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak mengatur:

(3) *Pengadilan Pajak dalam hal Gugatan memeriksa dan memutus sengketa atas pelaksanaan penagihan Pajak atau Keputusan pembetulan atau Keputusan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2)...*

bahwa berdasarkan Pasal 23 ayat (2) Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan mengatur: "(2) Gugatan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak terhadap:

c. *keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan, selain yang ditetapkan dalam Pasal 25 ayat (1) dan Pasal 26;*

bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur: "Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah...";

bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan di atas, Majelis berpendapat bahwa Keputusan Tergugat Nomor: KEP-2117/WPJ.07/2013 tanggal 11 Oktober 2013 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak Atas Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor: 00164/107/11/055/12 tanggal 14 Juni 2012 Masa Pajak Januari sampai dengan Maret 2011 adalah Surat Keputusan yang materinya dapat diajukan gugatan;

bahwa XX, Jabatan: Presiden Direktur, selaku penandatangan Surat Gugatan Nomor: 267/PTEI/ACCT/XI/13 tanggal 6 November 2013 berdasarkan Akta Pernyataan Sirkuler Pemegang Saham Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham Nomor: 1 tanggal 7 Januari 2014 berhak menandatangani Surat Gugatan sehingga menurut Majelis memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No	Uraian	Jumlah Rupiah Menurut			
		Penggugat	Tergugat	Majelis	Dikabulkan
1	Pajak harus dibayar/ditagih kembali	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Telah Dibayar	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Kurang Dibayar (1-2)	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sanksi Administrasi:				
	a. Denda Pasal 7 KUP	0,00	0,00	0,00	0,00
	b. Bunga Pasal 8 (2) KUP	0,00	0,00	0,00	0,00
	c. Bunga Pasal 8 (2a) KUP	0,00	0,00	0,00	0,00
	d. Bunga Pasal 9 (2a) KUP	0,00	0,00	0,00	0,00
	e. Denda Pasal 14 (3) KUP	0,00	0,00	0,00	0,00
	f. Denda Pasal 14 ayat (4) KUP	0,00	1.228.015.316,00	0,00	(1.228.015.316,00)
	g. Bunga Pasal 14 (5) KUP	0,00	0,00	0,00	0,00
	h. Jumlah sanksi administrasi	0,00	1.228.015.316,00	0,00	(1.228.015.316,00)
5	Jumlah yang masih harus dibayar (3+4.h)	0,00	1.228.015.316,00	0,00	(1.228.015.316,00)

Memperhatikan : Surat Gugatan, Surat Tanggapan, Surat Bantahan, Keterangan Tertulis, Kesimpulan Akhir dan hasil pemeriksaan dan pembuktian dalam persidangan serta kesimpulan Majelis a quo;

mengingat : Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009, dan peraturan perundang-undangan lainnya serta peraturan hukum yang berlaku dan yang berkaitan dengan sengketa ini;

Memutuskan : **Mengabulkan** gugatan Penggugat atas Keputusan Tergugat Nomor: KEP-2117/WPJ.07/2013 tanggal 11 Oktober 2013 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak Atas Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor: 00164/107/11/055/12 tanggal 14 Juni 2012 Masa Pajak Januari sampai dengan Maret 2011, atas nama **PT. XXX** sehingga jumlah Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Januari sampai dengan Maret 2011 menjadi sebagai berikut:

Uraian	Jumlah (Rp)
Pajak harus dibayar/ditagih kembali	0,00
Telah Dibayar	0,00
Kurang Dibayar (1-2)	0,00
Sanksi Administrasi:	
a. Denda Pasal 7 KUP	0,00
b. Bunga Pasal 8 (2) KUP	0,00
c. Bunga Pasal 8 (2a) KUP	0,00
d. Bunga Pasal 9 (2a) KUP	0,00
e. Denda Pasal 14 (3) KUP	0,00
f. Denda Pasal 14 ayat (4) KUP	0,00
g. Bunga Pasal 14 (5) KUP	0,00
h. Jumlah sanksi administrasi	0,00
Jumlah yang masih harus dibayar	0,00

Demikian diputus berdasarkan musyawarah Majelis VII B. Pengadilan Pajak yang ditandatangani



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)